



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR: 06 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL
BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) DAN
KENDARAAN RODA 2 (DUA) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya proses penghapusan Barang Milik Negara yang merupakan aset Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin berupa Barang Inventaris Kantor dengan cara lelang perlu dilakukan tindak lanjut penghapusan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) diatas, perlu ditunjuk pejabat penjual aset Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin berupa Barang Inventaris Kantor Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Penghapusan Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan

Barang Milik Negara;

Memperhatikan: 1. Surat Sekertaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 458/RT.01.3-SD/02/2024 tanggal 22 Januari 2024 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEDUA : Pejabat Penjual sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas :

1. Melakukan penelitian dan pemeriksaan Barang Inventaris Kantor;
2. Menyusun berkas administrasi penghapusan Barang Inventaris Kantor;
3. Melakukan koordinasi dengan KPKNL Palembang;
4. Melakukan surver harga limit/taksiran pada pedagang barang bekas/rongsokan;
5. Membuat usulan penghapusan;
6. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI dan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Masa tugas Pejabat Penjual sebagaimana Diktum KESATU selama 1 (satu) Kegiatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANYUASIN
Pada tanggal : 14 APRIL 2025

Kuasa Pengguna Barang
Sekretaris,



AGUS FAUZIE, ST., MM

Tembusaan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala KPPN Wilayah I di Palembang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.
5. Arsip

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin
Tentang : Pejabat penjual aset Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin berupa Barang Inventaris Kantor Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.
Nomor : 06 TAHUN 2025
Tanggal : 14 APRIL 2025

**PEJABAT PENJUAL ASET KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN
1.	ISHAQ NIP.199730515 200811 1 001	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Pejabat Penjual
2	ARDI NIP.198909242024211017	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penjual
3	M THAMRIN	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penjual

Kuasa Pengguna Barang
Sekretaris,



AGUS FAUZIE, ST., MM
NIP.19770805 20070 1 1002